



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOUWINH YOMMALATH;**
Tempat Lahir : Vientiane (Laos);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 06 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Laos;
Tempat tinggal : Vientiane, Phao, Paknguem, Laos;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda JHF 8429 T;
Pendidikan : Setingkat SD (Tidak Tamat).

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Ahmad Kamil yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 22 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 22 April 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **SOUWINH YOMMALATH**, Nomor B-44/N.10.13.3/Euh.2/04/2016, tanggal 1 April 2016 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai Di Tarempa;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-01/TRP/04/2016, atas nama Terdakwa **SOUWINH YOMMALATH**, tanggal 1 April 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Souwinh Yommalath bersalah melakukan tindak pidana **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan** sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit JHF. 8429 T , yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 29 Desember 2015 ;
 - ± 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ikan campuran, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 28 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) Set Alat tangkap Purse seine;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star SS-39;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-2200 H;
 - 1 (satu) buah Radar ikan JMC V-3300 P;
 - 1 (satu) buah Radar Furuno;
 - 1 (satu) Kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-02/TRP/04/2016, tanggal 1 April 2016, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa, Terdakwa SOUWINH YOMMALATH selaku Nahkoda KM.JHF. 8429 T berbendera asing pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira jam 06.15 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan November 2015, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 13 November 2015 sekira pukul 06.15 WIB ketika KRI Silas Papare-386 sedang melakukan patroli di perairan Laut Cina Selatan bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kemudian saksi Danang Sujatmiko selaku ABK KRI Silas Papare – 386 mendeteksi sebuah kontak di radar pada posisi 04° 24' 50" LU - 105° 20' 50" BT, kemudian KRI Silas Papare -386 bergerak mendekati kontak tersebut dan melihat kontak secara visual dengan menggunakan teropong terlihat kapal ikan berbendera Malaysia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menarik jaring yang berisi ikan dari laut ke atas geladak kapal, kemudian Perwira jaga melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Silas Papare -386. Atas perintah Komandan KRI Silas Papare -386, kemudian mendekati dan berhasil merapat pada kontak yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut bernama kapal JHF 8429 T yang mengibarkan bendera Malaysia dengan nahkoda bernama Souwinh Yommalath, dan diketahui bahwa kapal JHF 8429 T yang di nahkodai terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dalam melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) serta ditemukan ikan hasil tangkapan sejumlah sekitar 3000 Kg (tiga ribu kilogram) dan juga alat tangkap jenis purse seines.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 45 Tahun 2009 ;**

ATAU:

KEDUA:

Bahwa,Terdakwa SOUWINH YOMMALATH selaku Nahkoda KM.JHF. 8429 T berbendera asing pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira jam 06.15 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan November 2015, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 13 November 2015 sekira pukul 06.15 WIB ketika KRI Silas Papare-386 sedang melakukan patroli di perairan Laut Cina Selatan bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kemudian saksi Danang Sujatmiko selaku ABK KRI Silas Papare – 386 mendeteksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kontak di radar pada posisi 04° 24' 50" LU - 105° 20' 50" BT, kemudian KRI Silas Papare -386 bergerak mendekati kontak tersebut dan melihat kontak secara visual dengan menggunakan teropong terlihat kapal ikan berbendera Malaysia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu menarik jaring yang berisi ikan dari laut ke atas geladak kapal, kemudian Perwira jaga melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Silas Papare -386. Atas perintah Komandan KRI Silas Papare -386, kemudian mendekati dan berhasil merapat pada kontak yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut bernama kapal JHF 8429 T yang mengibarkan bendera Malaysia dengan nahkoda bernama Souwinh Yommalath, dan diketahui bahwa kapal JHF 8429 T yang di nahkodai terdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) serta ditemukan ikan hasil tangkapan sejumlah sekitar 3000 Kg (tiga ribu kilogram) dan juga alat tangkap jenis purse seines.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;**

ATAU:

KETIGA:

Bahwa, Terdakwa SOUWINH YOMMALATH selaku Nahkoda KM.JHF. 8429 T berbendera asing pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 sekira jam 06.15 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan November 2015, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki ijin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 13 Nonember 2015 sekira pukul 06.15 WIB ketika KRI Silas Papare-386 sedang melakukan patroli di perairan Laut Cina Selatan bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kemudian saksi Danang Sujatmiko selaku ABK KRI Silas Papare – 386 mendeteksi sebuah kontak di radar pada posisi 04° 24' 50" LU - 105° 20' 50" BT, kemudian KRI Silas Papare -386 bergerak mendekati kontak tersebut dan melihat kontak secara visual dengan menggunakan teropong terlihat kapal ikan berbendera Malaysia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu menarik jaring yang berisi ikan dari laut ke atas geladak kapal, kemudian Perwira jaga melaporkan hal tersebut kepada Komandan KRI Silas Papare -386. Atas perintah Komandan KRI Silas Papare -386, kemudian mendekati dan berhasil merapat pada kontak yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT . Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut bernama kapal JHF 8429 T yang mengibarkan bendera Malaysia dengan nahkoda bernama Souwinh Yommalath, dan ditemukan ikan hasil tangkapan sejumlah sekitar 3000 Kg (tiga ribu kilogram) dan juga alat tangkap jenis purse seins yang tidak disimpan dalam palkah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : EVANDER B. SIHOMBING; yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI – AL dengan jabatan sebagai Juru Sen 1 KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T, dengan identitas berbendera Malaysia, yang di duga

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T, dengan identitas berbendera Malaysia tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal JHF 8429 T dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal JHF 8429 T dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, pada saat saksi jaga dini hari bersama dengan saksi Danang Sujatmiko ada melihat kontak pada radar Sperry Marine dengan baringan 035° jarak 12 NM dengan kecepatan 12 knot di perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Danang Sujatmiko ada melihat kontak pada radar Sperry Marine tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Nahkoda KRI Silas Papare – 386 yang kemudian Nahkoda memerintahkan kepada juru mudi KRI Silas Papare – 386 bergerak mendekati kontak radar tersebut;
- Bahwa setelah KRI Silas Papare – 386 mendekati kontak dengan jarak 3 NM dan melihat kontak secara visual dengan menggunakan teropong, terlihat kapal ikan berbendera Malaysia yang sedang melakukan kegiatan penarikan jaring di geladak kapal;
- Bahwa melihat adanya kegiatan penarikan jaring di geladak kapal oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut, kemudian Perwira Jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan dan atas laporan tersebut Komandan memerintahkan untuk dilaksanakan peran tempur bahaya umum dan dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa setelah KRI Silas Papare – 386 berhasil merapat pada kapal ikan JHF 8429 T dengan posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" T, tim pemeriksa bersama Bintara Provost melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut di nahkodai oleh Souwinh Yommalath dengan ABK berjumlah 22 (dua puluh

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut, Terdakwa dan para ABK JHF 8429 T sedang menarik jaring dengan jenis jaring purse Seine yang di dalam jaring tersebut berisi ikan berbagai jenis dari laut keatas geladak kapal tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen book;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut telah ada ikan berbagai jenis \pm 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : DANANG SUJATMIKO: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI – AL dengan jabatan sebagai Tamtama Navigasi KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa saksi ikut dalam pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T, dengan identitas berbendera Malaysia, yang di duga telah melakukan kegiatan pencurian ikan di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T, dengan identitas berbendera Malaysia tersebut di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal JHF 8429 T dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal JHF 8429 T dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, pada saat saksi jaga dini hari bersama dengan saksi Evander B. Sihombing ada melihat kontak

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada radar Sperry Marine dengan baringan 035° jarak 12 NM dengan kecepatan 12 knot di perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);

- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Evander B. Sihombing ada melihat kontak pada radar Sperry Marine tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Nahkoda KRI Silas Papare – 386 yang kemudian Nahkoda memerintahkan kepada juru mudi KRI Silas Papare – 386 bergerak mendekati kontak radar tersebut;
- Bahwa setelah KRI Silas Papare – 386 mendekati kontak dengan jarak 3 NM dan melihat kontak secara visual dengan menggunakan teropong, terlihat kapal ikan berbendera malaysia yang sedang melakukan kegiatan penarikan jaring di geladak kapal;
- Bahwa melihat adanya kegiatan penarikan jaring di geladak kapal oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut, kemudian Perwira Jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan dan atas laporan tersebut Komandan memerintahkan untuk dilaksanakan peran tempur bahaya umum dan dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa setelah KRI Silas Papare – 386 berhasil merapat pada kapal ikan JHF 8429 T dengan posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" T, tim pemeriksa bersama Bintara Provost melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut di nahkodai oleh Souwinh Yommalath dengan ABK berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut, Terdakwa dan para ABK JHF 8429 T sedang menarik jaring dengan jenis jaring purse Seine yang di dalam jaring tersebut berisi ikan berbagai jenis dari laut keatas geladak kapal tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen book;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut telah ada ikan berbagai jenis ± 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya ikan berbagai jenis yang ada di dalam palka kapal ikan JHF 8429 T tersebut \pm 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram) tersebut karena di beri tahu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : BOUALAY LOUNGSAMATH, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia dan di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan JHF 8429 T tersebut dengan tugas utama yaitu mengawaki sampan kecil untuk menjaga jaring ketika kapal ikan JHF 8429 T sedang menebar jaring ke laut agar supaya jaring tersebut tidak terlilit di daun kemudi kapal ikan JHF 8429 T itu sendiri;
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai ABK di kapal ikan JHF 8429 T dengan tugas utama yaitu mengawaki sampan kecil untuk menjaga jaring ketika kapal ikan JHF 8429 T sedang menebar jaring ke laut agar supaya jaring tersebut tidak terlilit di daun kemudi kapal ikan JHF 8429 T itu sendiri \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, oleh KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi kapal ikan JHF 8429 T saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T oleh KRI Silas Papare – 386, kapal ikan JHF 8429 T sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis Purse Seine 1 (satu) set;
- Bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T yaitu dengan cara ditarik menggunakan satu kapal dengan cara pengoperasiannya pertama-tama kita harus mendeteksi keberadaan ikan melalui radar yang ada di ruang kemudi kapal dan setelah mendapatkan tempat atau posisi ikan kemudian diturunkan pemberat jaring pada satu titik

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal dan setelah pemberat jaring diturunkan kemudian kapal berjalan sambil melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai bertemu kembali dengan titik dimana pemberat jaring tadi diturunkan dan setelah itu tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring dapat diangkat keatas kapal;

- Bahwa jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T sejak proses awal penurunan pemberat jaring sampai dengan jaring diangkat di atas kapal dibutuhkan waktu ± 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine yang digunakan oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut dapat menangkap semua jenis ikan;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut di nahkodai oleh Souwinh Yommalath dengan ABK berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut, Terdakwa dan para ABK JHF 8429 T sedang menarik jaring dengan jenis jaring purse Seine yang di dalam jaring tersebut berisi ikan berbagai jenis dari laut keatas geladak kapal tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen book;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut telah ada ikan berbagai jenis ± 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);
- Bahwa dari ikan berbagai jenis ± 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram) tersebut, kira-kira ± 300 Kg (tiga ratus kilo gram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilo gram) di tangkap di perairan laut cina selatan (ZEEI);
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T, berangkat dari Pelabuhan Endau di Malaysia pada tanggal 9 November 2015, sekira pukul 06.00 (waktu Malaysia) dan melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia, hingga memasuki perairan laut cina selatan (ZEEI) sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan ditangkap dan diperiksa oleh KRI Silas Papare-386 ;
- Bahwa saksi diberikan gaji oleh pemilik kapal ikan JHF 8429 T sejumlah 40.000 (empat puluh ribu) bathThailand dalam setiap trip;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau menangkap ikan di wilayah perairan laut cina selatan (ZEEI) di larang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya harus ada ijin dan membawa surat-surat dan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di perairan laut cina selatan (ZEEI);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI Silas Papare-386 terhadap kapal ikan JHF 8429 T, terdakwa sedang berada di kamar nahkoda (anjungan) untuk memegang kemudi sedangkan ABK yang lain sedang berada di atas kapal ikan JHF 8429 T untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu menarik jaring dan memasukkan ikan di dalam palka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : TONGTA LAO, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia dan di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan JHF 8429 T tersebut dengan tugas sebagai KKM yang merangkap sebagai ABK yaitu mengawasi pemakaian bahan bakar kapal ikan JHF 8429 T;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK di kapal ikan JHF 8429 T tersebut dengan tugas sebagai KKM yang merangkap sebagai ABK yaitu mengawasi pemakaian bahan bakar kapal ikan JHF 8429 T itu sendiri \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, oleh KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi kapal ikan JHF 8429 T saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T oleh KRI Silas Papare – 386, kapal ikan JHF 8429 T

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis Purse Seine 1 (satu) set;

- Bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T yaitu dengan cara ditarik menggunakan satu kapal dengan cara pengoperasiannya pertama-tama kita harus mendeteksi keberadaan ikan melalui radar yang ada di ruang kemudi kapal dan setelah mendapatkan tempat atau posisi ikan kemudian diturunkan pemberat jaring pada satu titik awal dan setelah pemberat jaring diturunkan kemudian kapal berjalan sambil melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai bertemu kembali dengan titik dimana pemberat jaring tadi diturunkan dan setelah itu tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring dapat diangkat keatas kapal;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T sejak proses awal penurunan pemberat jaring sampai dengan jaring diangkat di atas kapal dibutuhkan waktu ± 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine yang digunakan oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut dapat menangkap semua jenis ikan;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut di nahkodai oleh Souwinh Yommalath dengan ABK berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut, Terdakwa dan para ABK JHF 8429 T sedang menarik jaring dengan jenis jaring purse Seine yang di dalam jaring tersebut berisi ikan berbagai jenis dari laut keatas geladak kapal tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen book;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T tersebut telah ada ikan berbagai jenis yang saksi tidak tahu berapa banyaknya;
- Bahwa dari ikan berbagai jenis tersebut, kira-kira ± 300 Kg (tiga ratus kilo gram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilo gram) di tangkap di perairan laut cina selatan (ZEEI);
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T, berangkat dari Pelabuhan Endau di Malaysia pada tanggal 9 November 2015, sekira pukul 06.00 (waktu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia) dan melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia, hingga memasuki perairan laut cina selatan (ZEEI) sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan ditangkap dan diperiksa oleh KRI Silas Papare-386 ;

- Bahwa saksi diberikan gaji oleh pemilik kapal ikan JHF 8429 T sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) bathThailand dalam setiap trip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau menangkap ikan di wilayah perairan laut cina selatan (ZEEI) di larang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya harus ada ijin dan membawa surat-surat dan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di perairan laut cina selatan (ZEEI);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI Silas Papare-386 terhadap kapal ikan JHF 8429 T, terdakwa sedang berada di kamar nahkoda (anjung) untuk memegang kemudi sedangkan ABK yang lain sedang berada di atas kapal ikan JHF 8429 T untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu menarik jaring dan memasukkan ikan di dalam palka;
- Bahwa sebelumnya kapal ikan JHF 8429 T tidak pernah diperiksa dan ditangkap sehingga belum pernah berurusan dengan penegak hukum pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Saksi ke-1 : FEBRIOS, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia oleh KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa riwayat kerja saksi ahli dimulai sebagai Pegawai Negeri di Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2008 kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan sebagai Kasubbag Penyusunan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas dan pada tahun 2015 di pindah tugaskan sebagai kabid Perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan memeriksa kelengkapan surat dan dokumen serta jenis alat tangkap dari kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut menggunakan jenis alat tangkap berupa 1 (satu) unit jaring Purse Seine, dimana tanpa ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia baik itu surat izin usaha perikanan (SIUP) maupun surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut ketika di tangkap membawa muatan ikan kira-kira \pm 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);
- Bahwa setiap kapal ikan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari pemerintah Republik Indonesia berupa SIUP dan SIPI sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang SIUP dan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 93 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang SIPI;
- Bahwa tugas dari nahkoda adalah membawa kapal dan menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh kegiatan penangkapan ikan, mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat penangkapan, penarikan alat penangkapan hingga penanganan ikan di kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : DARLIS, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia oleh KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa riwayat kerja saksi ahli dimulai sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Adpel Tanjung Pinang dengan jabatan anggota Kanpel Subsie KPLP pada Adpel Tanjung Pinang pada tahun 1992, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan anggota Kanpel Subsie KPLP pada Adpel Tanjung Pinang pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1994 diperbantukan di TU di Adpel Tanjung Pinang, pada tahun 1995 di pindah tugaskan dari Kantor Adpel Tanjung Pinang pada Subsie KPLP Kantor

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tarempa dengan jabatan sebagai Petugas Pembuatan Surat Izin Berlayar pada Kantor Pelabuhan Tarempa dan pada tahun 2009 diangkat sebagai Petugas Kelaiklautan Kapal pada Kantor pelabuhan tarempa sampai sekarang;

- Bahwa yang disebut dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- Bahwa pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan diperairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritime;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (39) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan memeriksa kelengkapan surat dan dokumen serta jenis alat tangkap dari kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut menggunakan jenis alat tangkap berupa 1 (satu) unit jaring Purse Seine, dimana tanpa ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia baik itu surat izin usaha perikanan (SIUP) maupun surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T adalah merupakan kapal ikan asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (39) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T setelah dilakukan penguuran pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015, sekitar Pukul 10.00 WIB seberat GT 82 (delapan puluh dua Grose Tonage) dengan mesin penggerak K 19 – 6 Cyl terbuat dari kayu;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut ketika di tangkap membawa muatan ikan kira-kira ± 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);
- Bahwa tugas dari nahkoda adalah membawa kapal dan menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh kegiatan penangkapan ikan, mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan, penarikan alat penangkapan hingga penanganan ikan di kapal;

- Bahwa, posisi pemeriksaan KM. JHF. 8429 T oleh KRI Silas Papare-386 pada posisi 04°28'00" U - 105°22'75" T berada di Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : AULIA FITRI, SKM, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi ahli di bidang kesehatan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia oleh KRI Silas Papare – 386;
- Bahwa riwayat kerja saksi ahli dimulai sebagai cangota Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010, calon Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Tarempa pada tahun 2011 kemudian menjadi tenaga kesehatan pada Puskesmas tarempa sampai dengan tahun 2014 dan sejak bulan September 2014 sampai sekarang sebagai Epidemiologi Kesehatan Puskesmas tarempa;
- Bahwa ketika saksi ahli melihat dan memeriksa muatan dari kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut terdapat ± 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram) ikan berbagai jenis yang tersimpan di dalam palka;
- Bahwa pemeriksaan terhadap muatan dari kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut, dilakukan oleh saksi ahli pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dari kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut dengan mengambil sample ikan tongkol dan ikan selayang sebanyak 6 (enam) ekor dengan metode penglihatan fisik dan proses pembedahan diketahui bahwasanya ikan yang ada di dalam palka kapal ikan JHF 8429 T yang berbendera Malaysia tersebut tidak layak untuk dikonsumsi manusia sehingga apabila ikan-ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia akan sangat berbahaya, oleh karena ikan tersebut telah membusuk dan bila tetap dikonsumsi oleh manusia maka dapat berakibat keracunan, alergi dan menimbulkan berbagai penyakit;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari ikan yang sudah mulai membusuk diantaranya kulit warna kusam, pucat dan banyak lendir, insang terlihat coklat suram atau abu-abu dan lamella insang berdempetan, lender keruh dan berbau asam menusuk hidung dan bila ikan tersebut di tekan dengan jari maka daging terasa lembek dan tampak bekas lekukan, berbau anyir dan bila di taruh di dalam air maka ikan akan mengapung dan mengandung zat Nitro Samin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SOUWINH YOMMALATH** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga negara Laos yang berkerja sebagai Nahkoda dari kapal penangkap ikan JHF 8429 T;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang di nahkodai oleh Terdakwa berbendera Malaysia;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang di nahkodai oleh Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh KRI Silas Papare – 386, pada pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB;
- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal JHF 8429 T dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Endau Malaysia pada tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 06.00 (waktu Malaysia) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Malaysia;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT tiba-tiba datang KRI Silas Papare – 386 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa menggunakan alat tangkap (jaring) dengan jenis jaring Purse Seine;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa terdapat alat tangkap (jaring) dengan jenis jaring Purse Seine sebanyak 1 (satu) set;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Silas Papare – 386 terhadap kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja tersebut sedang menarik jaring jenis Purse Seine yang didalam jaring tersebut berisi berbagai jenis ikan;
- Bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T yaitu dengan cara ditarik menggunakan satu kapal dengan cara pengoperasiannya pertama-tama kita harus mendeteksi keberadaan ikan melalui radar yang ada di ruang kemudi kapal dan setelah mendapatkan tempat atau posisi ikan kemudian diturunkan pemberat jaring pada satu titik awal dan setelah pemberat jaring diturunkan kemudian kapal berjalan sambil melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai bertemu kembali dengan titik dimana pemberat jaring tadi diturunkan dan setelah itu tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring dapat diangkat keatas kapal;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T sejak proses awal penurunan pemberat jaring sampai dengan jaring diangkat di atas kapal dibutuhkan waktu \pm 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine yang digunakan oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut dapat menangkap semua jenis ikan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Silas Papare – 386 terhadap kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT tersebut, Terdakwa baru 1 (satu) kali menangkap ikan di posisi tersebut oleh karena sejak berangkat dari pelabuhan Endau Malaysia pada tanggal 9 Nopember 2015 tersebut, Terdakwa malakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Malaysia;
- Bahwa ikan berbagai jenis yang ada di dalam jaring jenis Purse Seine ketika kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa di periksa dan kemudian di tangkap oleh KRI Silas Papare – 386 tersebut berjumlah \pm 300 Kg (tiga ratus kilo gram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilo gram),

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan ikan yang ada didalam palka kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berjumlah \pm 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);

- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI), oleh karena Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut rencananya melakukan penangkapan ikan selama 5 (lima) hari sebagaimana persiapan perbekalan yang ada baik itu es, BBM \pm 6.000 L (enam ribu liter) dan ransum untuk ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) Bath Thailand dalam setiap bulannya dalam bekerja sebagai Nahkoda di kapal ikan JHF 8429 T tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 8 (delapan) bulan bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan JHF 8429 T tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan JHF 8429 T tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit JHF. 8429 T, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 29 Desember 2015 ;
- ± 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ikan campuran, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) Set Alat tangkap Purse seine;
- 1 (satu) buah Radio Super Star SS-39 ;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-2200 H;
- 1 (satu) buah Radar ikan JMC V-3300 P;
- 1 (satu) buah Radar Furuno;
- 1 (satu) Kompas;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal JHF 8429 T dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT;
- o Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Endau Malaysia pada tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 06.00 (waktu Malaysia) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Malaysia;
- o Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT tiba-tiba datang KRI Silas Papare – 386 untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Silas Papare – 386 terhadap kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja tersebut sedang menarik jaring jenis Purse Seine yang didalam jaring tersebut berisi berbagai jenis ikan;
- Bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T yaitu dengan cara ditarik menggunakan satu kapal dengan cara pengoperasiannya pertama-tama kita harus mendeteksi keberadaan ikan melalui radar yang ada di ruang kemudi kapal dan setelah mendapatkan tempat atau posisi ikan kemudian diturunkan pemberat jaring pada satu titik awal dan setelah pemberat jaring diturunkan kemudian kapal berjalan sambil melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai bertemu kembali dengan titik dimana pemberat jaring tadi diturunkan dan setelah itu tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring dapat diangkat keatas kapal;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T sejak proses awal penurunan pemberat jaring sampai dengan jaring diangkat di atas kapal dibutuhkan waktu ± 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa jaring jenis Purse Seine yang digunakan oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut dapat menangkap semua jenis ikan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Silas Papare – 386 terhadap kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT tersebut, Terdakwa baru 1 (satu) kali menangkap ikan di posisi tersebut oleh karena sejak berangkat dari pelabuhan Endau Malaysia pada tanggal 9 Nopember 2015 tersebut, Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Malaysia;
- Bahwa ikan berbagai jenis yang ada di dalam jaring jenis Purse Seine ketika kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa di periksa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian di tangkap oleh KRI Silas Papare – 386 tersebut berjumlah \pm 300 Kg (tiga ratus kilo gram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilo gram), sehingga total keseluruhan ikan yang ada didalam palka kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berjumlah \pm 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);

- o Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI), oleh karena Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- o Bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut rencananya melakukan penangkapan ikan selama 5 (lima) hari sebagaimana persiapan perbekalan yang ada baik itu es, BBM \pm 6.000 L (enam ribu liter) dan ransum untuk ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang tersebut;
- o Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) Bath Thailand dalam setiap bulannya dalam bekerja sebagai Nahkoda di kapal ikan JHF 8429 T tersebut;
- o Bahwa Terdakwa sudah \pm 8 (delapan) bulan bekerja menjadi Nahkoda di kapal ikan JHF 8429 T tersebut;
- o Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan penangkapan ikan di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);
- o Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai kewenangan penuh terhadap seluruh ABK dan seluruh kegiatan serta keselamatan dari kapal ikan JHF 8429 T tersebut;
- o Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

- Pasal 97 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni*

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan Utama TNI AL IV Tarempa Nomor : Sprin / 217 / XI / 2015, tanggal 25 Nopember 2015, Surat Perintah Penangkapan dari Satuan Kapal Eskorta Koarmabar KRI SILAS PAPARE – 386 Nomor : Sprin / 42 / XI / 2015, tanggal 13 Nopember 2015 terhadap **SOUWINH YOMMALATH**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-02/Trp/04/2016, tanggal 1 April 2016, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2016 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **SOUWINH YOMMALATH** maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SOUWINH YOMMALATH** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Endau Malaysia pada tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 06.00 (waktu Malaysia) dengan ABK (anak buah kapal) yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) orang warga negara Kamboja, dimana pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, pada posisi 04° 24' 50" U - 105° 20' 50" T terlihat kontak pada radar Sperry marine KRI Silas Papare – 386 dengan baringan 035° jarak 12 NM dengan cepat 12 knot da kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" T kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang ABK yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" T oleh KRI Silas Papare – 386 saat itu berbendera Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapal dengan nomor lambung JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan asing oleh karena kapal dengan nomor lambung JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika berlayar tidak menggunakan bendera Indonesia

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi berbendera Malaysia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Endau Malaysia pada tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 06.00 (waktu Malaysia) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Malaysia akan tetapi, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT, kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT, dimana pada saat itu kapal ikan JHF 8429 T sedang menarik jaring jenis Purse Seine yang didalam jaring tersebut berisi berbagai jenis ikan;

Menimbang, bahwa cara kerja jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T yaitu dengan cara ditarik menggunakan satu kapal dengan cara pengoperasiannya pertama-tama kita harus mendeteksi keberadaan ikan melalui radar yang ada di ruang kemudi kapal dan setelah mendapatkan tempat atau posisi ikan kemudian diturunkan pemberat jaring pada satu titik awal dan setelah pemberat jaring diturunkan kemudian kapal berjalan sambil melingkari area penangkapan ikan sambil menurunkan jaring sampai bertemu kembali dengan titik dimana pemberat jaring tadi diturunkan dan setelah itu tali jaring bagian bawah ditarik sehingga ikan-ikan akan terkumpul dan jaring dapat diangkat keatas kapal dimana jaring jenis Purse Seine di kapal ikan JHF 8429 T sejak proses awal penurunan pemberat jaring sampai dengan jaring diangkat di atas kapal dibutuhkan waktu \pm 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;

Menimbang, bahwa jaring jenis Purse Seine yang digunakan oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut dapat menangkap semua jenis ikan yang mana ikan berbagai jenis yang ada di dalam jaring jenis Purse Seine ketika kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa di periksa dan kemudian di tangkap oleh KRI Silas Papare – 386 tersebut berjumlah \pm 300 Kg (tiga ratus kilo gram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilo gram), sehingga total keseluruhan ikan yang ada didalam palka kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berjumlah \pm 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram);

Menimbang, bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut rencananya melakukan penangkapan ikan selama 5 (lima) hari sebagaimana persiapan perbekalan yang ada baik itu es, BBM \pm 6.000 L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu liter) dan ransum untuk ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari ahli Darlis (Petugas Kelaiklautan Kapal di Kantor Pelabuhan Tarempa) bahwasanya posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" T tersebut termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI) Perairan Laut China Selatan atau termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terlebih lagi pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT dimana kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilakukan penangkapan oleh KRI Silas Papare – 386 juga merupakan wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI);

Menimbang, bahwa pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" T dan posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT terdakwa mengetahuinya oleh karena

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa membaca melalui GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

(SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Endau Malaysia pada tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 06.00 (waktu Malaysia) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Malaysia akan tetapi, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Cina Selatan (ZEEI) pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT, kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa bersama dengan ABK yang total keseluruhannya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang warga negara Laos dan 10 (sepuluh) warga negara Kamboja sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 28' 00" LU - 105° 22' 75" BT, dimana pada saat itu kapal ikan JHF 8429 T

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menarik jaring jenis Purse Seine yang didalam jaring tersebut berisi berbagai jenis ikan;

Menimbang, bahwa jaring jenis Purse Seine yang digunakan oleh kapal ikan JHF 8429 T tersebut dapat menangkap semua jenis ikan yang mana ikan berbagai jenis yang ada di dalam jaring jenis Purse Seine ketika kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa di periksa dan kemudian di tangkap oleh KRI Silas Papare – 386 tersebut berjumlah \pm 300 Kg (tiga ratus kilo gram) sampai dengan 500 Kg (lima ratus kilo gram), sehingga total keseluruhan ikan yang ada didalam palka kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berjumlah \pm 3.000 Kg (tiga ribu kilo gram), sehingga oleh karena kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book, maka sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan terhadap kapal ikan JHF 8429 T yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut oleh karena kapal ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkpan Ikan (SIPI) serta selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, akan tetapi tetap melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis Purse Seine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi – saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit JHF. 8429 T, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 29 Desember 2015, ± 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ikan campuran, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 28 Desember 2015, 1 (satu) Set Alat tangkap Purse seine, 1 (satu) buah Radio Super Star SS-39, 1 (satu) buah Radio Icom IC-2200 H, 1 (satu) buah Radar ikan JMC V-3300 P, 1 (satu) buah Radar Furuno, 1 (satu) Kompas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bendera Malaysia terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa memasuki batas wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Souwinh Yommalath tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Souwinh Yommalath, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit JHF. 8429 T , yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 41/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 3.000 Kg (tiga ribu kilogram) ikan campuran, yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) Set Alat tangkap Purse seine;
- 1 (satu) buah Radio Super Star SS-39;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-2200 H;
- 1 (satu) buah Radar ikan JMC V-3300 P;
- 1 (satu) buah Radar Furuno;
- 1 (satu) Kompas;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah bendera Malaysia ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2016, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M. dan AGUS ANIWANTO, S.H. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELIZA FITRIA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh RIESKI FERNANDA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. UNTUNG SUNARDI, M.M.

NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum

AGUS ANIWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELIZA FITRIA, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

